

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMENAKIBAT
BEREDARNYA MAKANAN DAN MINUMAN KADALUWARSA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN**

***JURIDICAL REVIEW OF LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS DUE TO THE
CIRCULATION OF EXPIRED FOOD AND BEVERAGES BASED ON LAW NUMBER
8 OF 1999 CONCERNING PROTECTION CONSUMER***

Syamsir Hasibuan

Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan

syamsir@fh.unrika.ac.id

ABSTRAK

Kekuatan hukum barang bukti dalam proses pembuktian pada sistem peradilan pidana di Indonesia adalah sangat penting, meskipun pengertian mengenai barang bukti tidak dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada putusan hakim, terdapat pertimbangan fakta hukum dan pertimbangan hukum. Pertimbangan fakta hukum yang dipaparkan hakim dalam putusannya yaitu mengenai fakta dan keadaan juga alat-alat pembuktian yang terdapat sepanjang persidangan berlangsung, yang dijadikan sebagai dasar penentuan kesalahan terdakwa. Keberadaan dan kekuatan hukum barang bukti hendaknya diatur secara jelas dalam Kitab Hukum Acara Pidana yang akan datang sehingga jelas dan nyata kekuatan hukumnya dalam pembuktian pada persidangan pidana.

Kata kunci: Barang Bukti, Pertimbangan Hakim

ABSTRACT

The legal strength of evidence in the evidentiary process in the criminal justice system in Indonesia is very important, although the notion of evidence is not explained in the Criminal Procedure Code. In the judge's decision, there are considerations of legal facts and legal considerations. Consideration of the legal facts presented by the judge in his decision, namely regarding the facts and circumstances as well as the evidence available throughout the trial, which is used as the basis for determining the guilt of the defendant. so that the legal force is clear and real in the evidence in criminal trials.

Keywords: Evidence, Judge's Consideration

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman masyarakat mulai berfikir praktis, hal itu membuat masyarakat menjadi lebih konsumtif. Masyarakat lebih senang untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari di supermarket atau swalayan besar, dengan harapan kualitas produk yang dijual bisa terjamin. Oleh karena itu, mereka lebih memilih untuk membeli di pasar modern daripada di pasar tradisional. Kurang waspadanya konsumen sepertinya telah dimanfaatkan oleh pihak toko dengan menjual barang yang sudah kadaluwarsa.

Kecenderungan demikian semakin merugikan masyarakat itu sendiri khususnya konsumen. Pihak-pihak lain di luar masyarakat yang tidak menjadi korban, tidak akan

mengetahui yang sesungguhnya terjadi pada masyarakat itu sendiri. Para pengusaha atau pemerintah tidak mengetahui masalah yang diakibatkan oleh tindakannya jika tidak ada pengaduan konsumen. Pada saat yang sama, para pengusaha tidak akan terdorong untuk mengambil langkah preventif melindungi konsumen karena menganggap tidak ada yang salah pada produknya tersebut.

Konsep perlindungan konsumen telah diperkenalkan beberapa puluh tahun lalu diberbagai negara dan sampai saat ini sudah puluhan negara memiliki Undang-Undang atau peraturan khusus yang memberikan perlindungan kepada konsumen termasuk menyediakan sarana peradilanannya. Sejalan dengan itu, berbagai negara telah pula menetapkan hak-hak konsumen yang digunakan sebagai landasan pengaturan perlindungan kepada konsumen. Hak dasar konsumen yang berkaitan dengan minuman kadaluwarsa tersebut yaitu hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*). Hak atas keamanan dan keselamatan ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila mengkonsumsi suatu produk khususnya produk minuman.

Sikap konsumen di Indonesia terhadap suatu produk seperti minuman dalam kenyataannya sangatlah peka ketika produk minuman yang dikonsumsinya atau beredar di masyarakat ada indikasi tidak memenuhi standar sebagai produk yang tidak layak. Hal ini disebabkan karena konsumen pada umumnya kurang memperoleh informasi lengkap mengenai produk yang dibelinya.

Hal seperti itu seringkali disebabkan ketidakterbukaan produsen mengenai keadaan produk yang ditawarkannya. Konsumen merasa bahwa posisinya sebatas objek ketika masih ada perusahaan atau produsen yang berani memproduksi dan mengedarkan (menjual) minuman yang tidak layak sehingga konsumen merasa bahwa hal itu termasuk pelanggaran hak-hak asasinya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengamanatkan bahwa “ pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu”. Pencantuman tanggal kadaluwarsa ini harus dilakukan oleh pelaku usaha agar konsumen mendapat informasi yang

jelas mengenai produk yang dikonsumsi akan tetapi tanggal yang biasanya tercantum pada label produk tersebut tidak hanya masa kadaluwarsanya tapi tanggal-tanggal lain .

Berkaitan dengan pencantuman tanggal kadaluwarsa pada label suatu produk seperti minuman, perlu mendapat perhatian agar tidak terjadi salah pengertian karena tanggal kadaluwarsa tersebut bukan mutlak suatu produk dapat digunakan atau dikonsumsi, karena tanggal kadaluwarsa tersebut hanya merupakan perkiraan produsen berdasarkan hasil studi atau pengamatannya sehingga produk yang sudah melewati masa kadaluwarsapun masih dapat dikonsumsi sepanjang dalam kenyataannya produk tersebut masih aman untuk dikonsumsi. Sebaliknya suatu produk juga dapat menjadi rusak atau berbahaya untuk dikonsumsi sebelum tanggal kadaluwarsa yang tercantum pada label produk tersebut. Hal ini dilakukan agar tidak ada suatu indikasi yang dapat merugikan konsumen.

Berdasarkan fenomena yang sering dilihat dan didengar, tidak sedikit kasus yang terjadi terkait dengan pencantuman tanggal kadaluwarsa pada produk minuman. Seperti dalam kasus ditemukannya minuman kadaluwarsa dengan merek Teh Botol Sosro cabang Sukabumi yang mana pihak produsen tidak mencantumkan batas waktu konsumsinya sehingga mengakibatkan si pembeli keracunan. Hal ini dikarenakan karena ada kelalaian dari produsen Teh Botol Sosro yang menjual minuman kadaluwarsa tanpa mencantumkan batas waktu konsumsinya.

Kasus lainnya seperti ditemukannya minuman kadaluwarsa produk madu dengan merek Fresh Honey tanpa tanda kadaluwarsa di pasar modern di Jakarta dan tidak terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (Selanjutnya di singkat BPOM) tetapi masih tetap diperdagangkan. Hal ini dilakukan karena produsen tidak mau rugi dan hanya memikirkan keuntungannya sendiri. Dalam Undang-Undang pangan yang menyangkut perlindungan konsumen terhadap produk kadaluwarsa seperti yang tercantum pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan ayat 1 dan ayat 2.

Pemerintah juga menetapkan keterangan lain yang wajib atau dilarang untuk mencantumkan label produk tersebut. Label tidak boleh diberi keterangan yang dapat menyesatkan pembeli, baik mengenai isi maupun jumlah kandungannya. Tanda atau label yang tidak benar karena sengaja atau dipalsukan (dibuat-buat) digolongkan menyesatkan. Label harus jelas dan menyolok, informasi harus dalam nasional Indonesia, isinya harus jelas serta mudah dimengerti oleh konsumen pada suatu produk minuman kemasan. Dengan kata lain

suatu produk minuman tidak boleh di jual dengan nama yang tidak sesuai dengan kandungan isi minuman tersebut. Penandaan, label atau etiket pemuatan informasi yang bersifat wajib dilakukan dengan sanksi-sanksi administratif dan/atau pidana tertentu apabila tidak terpenuhinya persyaratan etiket atau label tersebut.

Rumusan masalah

- a. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen akibat beredarnya makanan dan minuman kadaluarsa berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen di BPOM Batam?
- b. Bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen apabila mengalami kerugian akibat peredaran makanan dan minuman kadaluarsa?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada bahan-bahan kepustakaan dengan cara pendekatan undangundang dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Setelah data terkumpul kemudian data tersebut dianalisa secara pendekatan kualitatif.

PEMBAHASAN

Pengaturan perlindungan hukum bagi konsumen berkaitan dengan peredaran makanan dan minuman kadaluarsa

Secara universal, berdasarkan berbagai hasil penelitian dan pendapat para pakar, ternyata konsumen umumnya berada pada posisi yang lebih lemah dalam hubungannya dengan pengusaha baik secara ekonomis, tingkat pendidikan, maupun kemampuan atau daya bersaing/ daya tawar. Kedudukan konsumen ini, baik yang bergabung dalam suatu organisasi apalagi secara individu, tidak seimbang dibandingkan dengan kedudukan pengusaha.

Untuk menyeimbangkan kedudukan tersebut dibutuhkan perlindungan pada konsumen. Di samping itu, beberapa materi tertentu secara sporadis termuat di dalam berbagai peraturan perundang-undangan sekalipun penerbitan peraturan perundang- undangan itu sebenarnya ditujukan untuk keperluan lain dari mengatur dan/ atau melindungi kepentingan konsumen

Dimasa ini, khususnya minuman kadaluarsa sudah sangat banyak beredar dalam masyarakat bahkan pelaku usaha semakin bebas menjual minuman kadaluarsa tersebut.

Adapun minuman kadaluwarsa tersebut yang telah beredar sangat memberi efek yang tidak baik kepada masyarakat. Oleh karena itu, sudah saatnya para konsumen mendapat perlindungan dari segala kemungkinan efek tersebut, sebab pada umumnya konsumen selalu ada di pihak yang lemah dan konsumen juga kurang menyadari akan haknya, misalnya hak atas keamanan, hak atas informasi, hak untuk memilih, serta hak atas ganti rugi bila terjadi sesuatu terhadapnya. Upaya yang terpenting saat ini sekarang adalah melindungi keselamatan masyarakat dari peredaran minuman kadaluwarsa.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 180 /Men.Kes/Per/IV/85 Tentang Makanan Kadaluwarsa dalam Pasal 1 menyatakan bahwa:

- a. Makanan adalah barang yang diwadahi dan diberikan label dan yang digunakan sebagai makanan atau minuman manusia akan tetapi bukan obat.
- b. Label adalah tanda berupa tulisan, gambar, atau bentuk pernyataan lain yang disertakan pada wadah atau pembungkus makanan sebagai keterangan atau penjelasan.
- c. Makanan daluwarsa adalah makanan yang telah lewat tanggal daluwarsa.
- d. Tanggal daluwarsa adalah batas akhir suatu makanan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan oleh produsen.

Pada Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 180 /Men.Kes/Per/IV/85 Tentang Makanan Kadaluwarsa menyatakan bahwa pada label dari makanan tertentu yang diproduksi, diimpor dan diedarkan harus dicantumkan tanggal daluwarsa secara jelas. Sedangkan apabila dilihat pada Pasal 5 ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 180 /Men.Kes/Per/IV/85 Tentang Makanan Kadaluwarsa menyatakan Pelanggaran terhadap pasal 2 dikenakan sanksi administratif dan atau sanksi hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Berkaitan dengan peredaran makanan dan minuman kadaluwarsa tersebut, pencantuman label pada minuman tersebut juga sangat penting yang mana pengaturan mengenai label juga telah diatur lebih lanjut dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No.69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan (selanjutnya akan disebut dengan PP Label). Dalam Pasal 2 ayat 2 PP Label ditentukan bahwa pencantuman label dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan makanan yang mudah dilihat atau dibaca.

Pada penjelasan umumnya dinyatakan bahwa pencantuman menjadi sangat penting karena mulai banyaknya pangan khususnya minuman yang beredar di masyarakat tanpa mengindahkan ketentuan tentang pencantuman label dan dinilai sudah meresahkan. Perdagangan minuman yang kadaluwarsa sangat merugikan masyarakat bahkan dapat mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa manusia.

Peran label dapat dikatakan sangat mutlak. Hal ini dapat dilihat pada tahap sebelum pembelian (pra-transaksi), label memberikan informasi kepada calon konsumen mengenai produk minuman tersebut. Namun mutu dan karakteristik, asal, kegunaannya dan kelemahannya serta status hukum produk untuk membantu calon konsumen untuk mengambil keputusan dalam pemilihan dan pembelian produk khususnya minuman.

Apabila dilihat dari kriteria keamanan pangan yang diatur BPOM, dapat ditemukan dalam Keputusan Kepala BPOM No.HK.00.05.23.0131 Tentang Pencantuman Asal Bahan Tertentu, Kandungan Alkohol dan Batas Kadaluwarsa Pada Penandaan/ Label Obat, Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Pangan tanggal 13 Januari 2003. Keamanan Pangan tersebut dihubungkan dengan kadaluwarsa, dapat dilihat dalam Bab IV mulai Pasal 5 dan Pasal 6. Dinyatakan bahwa obat- obat tradisional, suplemen makanan, dan pangan harus mencantumkan batas kadaluwarsa pada penandaan labelnya. Batas kadaluwarsa khususnya minuman harus dicantumkan pada bagian yang mudah terlihat dan terbaca.

Hal- hal yang terdapat dalam label tersebut harus benar-benar diperhatikan dalam melakukan konsumsi terhadap produk khususnya minuman. Apabila konsumen hendak membeli pangan dalam kemasan seperti minuman yang pertama sekali dilihat oleh konsumen adalah kemasan dan labelnya karena kemasan tersebut beragam bentuk dan bahannya. Namun, yang lebih penting adalah label yang terdapat dalam kemasan produk tersebut. Dari label inilah konsumen mengetahui banyak hal soal produk di dalam kemasan itu yang dapat menjamin keamanan dalam mengkonsumsi produk pangan tersebut khususnya minuman. **Badan/ Lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan peredaran makanan dan minuman kadaluwarsa**

Departemen Perdagangan

Tugas pembinaan dan pengawasan perlindungan konsumen dilaksanakan oleh menteri dan/atau menteri teknis terkait sesuai dengan bidang tugasnya masing- masing, dan dalam melaksanakan tugas-tugasnya tersebut menteri dan/ atau menteri teknis terkait dikoordinasikan

oleh menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 13 UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Oleh karena itu, Departemen Perdagangan yang berada di bawah pimpinan Menteri Perdagangan memegang peranan penting yang sangat strategis dalam memimpin dan mengkoordinasikan tugas- tugas pembinaan dan pengawasan perlindungan konsumen bersama-sama dengan menteri- menteri teknis terkait, misalnya Menteri Perindustrian, Menteri Kesehatan, Menteri Komunikasi dan Informasi, Menteri Perhubungan dan lain- lain yang bidang tugasnya menyangkut kepentingan- kepentingan konsumen.

Sebagai badan yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam rangka upaya perlindungan konsumen, Departemen Perdagangan memiliki badan khusus yaitu Direktorat Perlindungan Konsumen yang membawahi beberapa Sub Direktorat (Subdit) lainnya yaitu :

- 1) Subdit. Bimbingan Kelembagaan 2)
Subdit. Bimbingan Konsumen
- 3) Subdit. Bimbingan Pelaku Usaha
- 4) Subdit. Pengaduan Konsumen
- 5) Subdit. Kerjasama

Masing- masing Subdit mempunyai tugas sebagai penjabaran lebih lanjut dari kebijakan operasional Direktorat Perlindungan Konsumen dan pelaksanaannya yang meliputi :

- 1) Bimbingan dan edukasi kepada konsumen
- 2) Pembinaan kepada Pelaku Usaha
- 3) Pengembangan kelembagaan
- 4) perlindungan konsumen
- 5) Koordinasi dengan lembaga terkait
- 6) Pelayanan pengaduan konsumen
- 7) Penyusunan pedoman/peraturan

Penetapan tugas masing-masing Subdit telah mengakomodasi peran dan tugas Departemen Perdagangan sebagai regulator, fungsi bimbingan dan advokasi konsumen, penyeimbang kedudukan/ kepentingan konsumen dan pelaku usaha, fungsi koordinasi antar lembaga sehingga fungsi pembinaan dan pengawasan dapat berjalan baik.

Untuk mengetahui peranan Departemen Perdagangan dalam kegiatan penjualan minuman maka dapat ditinjau dari tugas Departemen Perdagangan untuk memastikan telah terpenuhinya ketentuan mengenai :

- 1) Persyaratan barang yang *merchandable* oleh produsen
- 2) Tata cara perdagangan yang baik dan benar oleh pelaku usaha
- 3) Perlindungan dari kelalaian, kecerobohan dan kebohongan pelaku usaha

Peredaran makanan dan minuman kadaluwarsa sekarang ini menjadi tugas dan tanggung jawab Departemen Perdagangan karena dikaitkan dengan upaya melindungi konsumen dari kemungkinan tata cara perdagangan yang tidak baik dan benar oleh pelaku usaha serta kebohongan- kebohongan produk yang dapat merugikan konsumen. Oleh karena itu, Departemen Perdagangan akan memastikan pelaku usaha mempergunakan ketersediaan barang/ jasa yang baik untuk kepentingan pemasaran pelaku usaha dan adanya kebutuhan konsumen akan barang/ jasa tersebut guna menentukan pilihannya.

Departemen kesehatan

Departemen kesehatan merupakan salah satu departemen yang banyak terlibat dalam pengawasan kegiatan peredaran produk obat- obatan, makanan dan alat kesehatan yang didasarkan kepada kewenangan dalam ketentuan Pasal 73 UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan sebagai berikut:

“Pemerintah melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan upaya kesehatan”

Salah satu tugas Departemen Kesehatan yang cukup penting adalah melindungi masyarakat dari berbagai kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan gangguan dan/ atau bahaya terhadap kesehatan masyarakat. Kemungkinan gangguan dan/ atau bahaya kesehatan dapat menimbulkan berbagai penyakit khususnya dapat disebabkan oleh makanan dan minuman yang kadaluwarsa. Kerugian yang diderita masyarakat bukan hanya kerugian materil karena membeli dan mengkonsumsi makanan dan minuman kadaluwarsa dan tidak memenuhi standar kelayakan dan keamanan sehingga menyebabkan jatuhnya korban jiwa karena masyarakat terlanjur memilih makanan dan minuman yang dikonsumsinya tersebut.

Dalam PP No. 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan, pada Pasal 59 menentukan bahwa “pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan tentang label dan iklan pangan dilaksanakan oleh Menteri Kesehatan.” Secara teknis pengawasan ini dilakukan dengan cara

perizinan. Menteri Kesehatan dalam melaksanakan tugas pengawasan dapat menunjuk pejabat teknis yang diserahkan tugas tersebut.

Kemungkinan ini diatur berdasarkan Pasal 60 ayat (1) PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan yaitu : “Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Menteri Kesehatan menunjuk pejabat untuk disertai tugas pemeriksaan.” Selanjutnya dalam ayat (2) PP No. 69 Tahun 1999 ditegaskan: “Pejabat pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) ditunjuk oleh Menteri Kesehatan berdasarkan keahlian tertentu yang dimilikinya.” Sedangkan dalam ayat(3) PP No. 69 Tahun 1999 ditentukan bahwa “ Pejabat sebagaimana dimaksud dalam dalam ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kesehatan.”

Pejabat pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 PP No. 69 Tahun 1999 dilaksanakan oleh Ketua Badan Pengawas Obat dan Makanan yang dalam menjalankan tugasnya berada di bawah Departemen Kesehatan. Namun dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden (Keppres) No.166 Tahun 2000 sebagaimana diubah dengan Keppres No.42 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen maka BPOM berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden sehingga tidak lagi menjadi bagian dari Departemen Kesehatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 60 PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan salah satu badan yang dibentuk pemerintah untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap obat dan makanan yang mana dahulu merupakan Direktorat Jenderal Obat dan Makanan yang bertanggung jawab kepada Departemen Kesehatan. Namun, sekarang setelah terjadi perubahan maka Badan Pengawas Obat dan Makanan bertanggung jawab kepada Presiden. Badan Pengawas Obat dan Makanan sekarang merupakan lembaga non departemen berdasarkan Keputusan Presiden No.103 Tahun 2000 dan telah mengalami perubahan melalui Keputusan Presiden No. 166 Tahun 2003.

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 166 Tahun 2003, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2000 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen, Balai Pengawasan

Obat dan Makanan (Balai POM) ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang bertanggung jawab kepada Presiden.

Adapun fungsi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah sebagai berikut:

- 1) Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan.
- 2) Pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan.
- 3) Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Badan POM.
- 4) Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan dan komplekstansi pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan.
- 5) Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Pengawasan obat dan makanan memiliki aspek permasalahan berdimensi luas dan kompleks. Oleh karena itu diperlukan sistem pengawasan yang komprehensif semenjak dari awal proses suatu produk seperti minuman hingga produk tersebut beredar ditengah masyarakat.

Upaya Hukum Yang Dilakukan Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat

Peredaran Minuman Kadaluwarsa

a. Upaya Hukum Melalui Pengadilan

Pengadilan merupakan lembaga formal yang umum digunakan oleh masyarakat untuk menyelesaikan segala bentuk permasalahan yang dihadapinya, termasuk penyelesaian sengketa konsumen. Tetapi tidak semua sengketa konsumen layak untuk diajukan ke pengadilan karena jumlah nominal sengketa tersebut sangat kecil sedangkan untuk beracara di pengadilan membutuhkan biaya yang cukup besar serta jangka waktu penyelesaian yang sangat lambat.

Upaya Hukum secara Perdata pada umumnya kasus yang sampai di pengadilan biasanya menyangkut kerugian konsumen dalam jumlah nominal yang cukup besar dan diajukan secara berkelompok (*classaction*) atau dengan mempergunakan mekanisme gugatan organisasi non pemerintah (*ornop*) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau *legal standing*. Hal tersebut efektif untuk menyalakan biaya berperkara di pengadilan yang sangat mahal serta dapat mewakili kepentingan semua anggota kelompok.

1) Gugatan *Class Action*.

Gugatan kelompok (*ClassAction*) merupakan gugatan perdatbiasa yang diajukan oleh satu orang atau lebih atas nama sejumlah orang lain yang mempunyai tuntutan yang sama terhadap tergugat. Orang yang menjadi wakil tersebut mewakili kepentingan hukum mereka sendiri serta mewakili kepentingan anggota kelas yang lain. Dengan perkataan lain, wakil kelas maupun anggota kelas, keduanya adalah pihak korban atau pihak yang mengalami kerugian.

Dalam PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, dijelaskan pengertian gugatan perwakilan kelompok adalah:

“suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri -diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud”.

Pada pokoknya gugatan kelompok ini disediakan bagi perkara/perkaraperkara yang peristiwanya merupakan peristiwa yang terjadi terhadap sekelompok orang, sedangkan kelompok tersebut dalam jumlah besar, sehingga tidak praktis apabila diajukan satu persatu.

Untuk memastikan bahwa masing-masing konsumen yang mengajukan gugatan kelompok adalah konsumen yang benar-benar dirugikan akibat perbuatan pelaku usaha, pengadilan akan menilainya berdasarkan bukti-bukti hukum yang diajukan para konsumen sebagai anggota kelompok, misalnya dengan bukti transaksi.

2) Gugatan *Legal Standing*

Selain gugatan kelompok (*class action*), UUPK juga menerimakemungkinan proses beracara yang dilakukan oleh lembaga tertentu yang memiliki legal standing, sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat 1 huruf c UUPK:

“Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.”

Hak yang dimiliki lembaga demikian dikenal dengan hak gugat organisasi non pemerintah (*Ornop*) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Kemungkinan untuk mempergunakan gugatan Ornop/ LSM dalam rangka penyelesaian sengketa konsumen ini, hanya diberikan

kepada LSM yang bergerak dalam rangka perlindungan konsumen atau dalam UUPK dikenal sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).

Selain memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat 1 huruf c, LPKSM tersebut diwajibkan untuk didaftarkan dan diakui oleh pemerintah. Tanpa pendaftaran dan pengakuan tersebut, LPKSM tidak dapat menyanggah haknya sebagai para pihak dalam proses beracara dengan mekanisme gugatan Ornop/LPKSM di pengadilan. Menurut Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) No. 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, terdapat 2 (dua) syarat untuk mendapatkan pengakuan sebagai LPKSM, yaitu:

- a) Terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/Kota.
- b) Bergerak dalam bidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar LPKSM.

Hal lain yang harus diperhatikan dalam pengajuan gugatan Ornop atau LSM adalah, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang menjadi wakil konsumen harus tidak berstatus sebagai korban dalam perkara yang diajukan. Hal inilah yang merupakan perbedaan pokok antara gugatan kelompok dengan gugatan Ornop /LSM.

b. Upaya Hukum di luar Pengadilan

1) Melalui Upaya Perdamaian.

Penyelesaian sengketa secara damai adalah penyelesaian sengketa antara para pihak, dengan atau tanpa kuasa/pendamping bagi masing-masing pihak melalui cara-cara damai. Perundingan dilakukan secara musyawarah dan/atau mufakat antara para pihak bersangkutan. Penyelesaian sengketa dengan cara ini juga disebut orang pula “penyelesaian secara kekeluargaan”.

Penyelesaian sengketa ini dapat juga dilakukan dengan menggunakan mediasi yang mana merupakan proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk membantu memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa. Mediator hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya. Mekanisme penyelesaian sengketa secara damai ini sering sekali dilakukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang bertindak sebagai mediator.

Sedangkan penyelesaian dengan cara konsiliasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa untuk mencapai perdamaian diluar pengadilan. Dalam konsiliasi pihak ketiga mengupayakan pertemuan di antara pihak yang berselisih untuk mengupayakan perdamaian. Pihak ketiga selaku konsiliator tidak harus duduk bersama dalam perundingan dengan para pihak yang berselisih. Konsiliator biasanya tidak terlibat secara mendalam atas substansi perselisihan tersebut. Hasil kesepakatan para pihak melalui penyelesaian sengketa secara konsiliasi harus dibuat tertulis dan ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa dan didaftarkan di Pengadilan Negeri. Kesepakatan tersebut bersifat final dan mengikat para pihak.

Penyelesaian sengketa secara damai ini sebenarnya merupakan bentuk penyelesaian yang mudah, murah dan relatif lebih cepat. Dasar hukum penyelesaian tersebut terdapat dalam KUHPerdara Indonesia (Buku Ketiga, Bab 18, Pasal-pasal 1851-1854 tentang perdamaian/dading) dan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 45 ayat 2 jo Pasal 47.

Dalam penyelesaian sengketa seperti ini, seseorang yang dirugikan karena memakai atau mengkonsumsi produk kadaluwarsa hanya akan mendapat penggantian kerugian apabila mengajukan permintaan atau tuntutan atas hal tersebut. Permintaan atau penuntutan penggantian kerugian ini mutlak dilakukan oleh orang yang merasa berhak untuk mendapatkannya. Tidak akan ada penggantian kerugian selain karena dimohonkan terlebih dahulu ke pengadilan dengan syarat-syarat tertentu.

Menurut Pasal 19 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini, konsumen yang merasa dirugikan dapat menuntut secara langsung penggantian kerugian kepada produsen dan produsen harus memberi tanggapan dan/atau penyelesaian dalam jangka waktu tujuh hari setelah transaksi berlangsung.

Cara yang dimaksud oleh Pasal 19 ayat 1 itu tidak jelas. Akan tetapi, dengan melihat Pasal 19 ayat 3, pastilah yang dimaksud bukan melalui suatu badan dengan acara pemeriksaan tertentu. Dengan penetapan jangka waktu tujuh hari setelah tanggal transaksi sebagaimana disebut dalam Pasal 19 ayat 3 maka dapat diduga bahwa penyelesaian sengketa yang dimaksudkan disini bukanlah penyelesaian yang rumit dan melalui pemeriksaan mendalam terlebih dahulu melainkan bentuk penyelesaian yang sederhana dan praktis yang ditempuh dengan jalan damai. Sebagai penyelesaian perdamaian maka tetap terbuka kemungkinan untuk menuntut pelaku usaha secara pidana.

Apabila mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sehubungan penyelesaian sengketa konsumen ini, cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan itu dapat berupa konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Dengan ini berarti bahwa sengketa konsumen diselesaikan terlebih dahulu dengan pertemuan langsung antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui bantuan pihak ketiga.

Dengan konsultasi atau negosiasi, terjadi proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan terhadap penyelesaian sengketa konsumen yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen. Dengan cara mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli ada pihak ketiga yang ikut membantu pihak yang bersengketa menemukan jalan penyelesaian diantara mereka. Pihak ketiga yang dimaksud adalah pihak yang netral, tidak memihak kepada salah satu pihak yang bersengketa. Disini pihak ketiga tidak memberiputusan atau sengketa tetapi membantu para pihak menemukan penyelesaiannya.

Pada penyelesaian seperti ini, kerugian yang dapat dituntut sesuai dengan Pasal 19 ayat 1 terdiri dari kerugian karena kerusakan, pencemaran, dan kerugian lain akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Bentuk penggantian kerugiannya dapat berupa:

- a) Pengembalian uang seharga pembelian barang dan/atau jasa.
- b) Penggantian barang dan/atau jasa sejenis atau setara nilainya.
- c) Perawatan sederhana
- d) Pemberian santunan yang sesuai.

Pilihan bentuk penggantian kerugian bergantung pada kerugian yang sesungguhnya diderita oleh konsumen dan disesuaikan dengan hubungan hukum yang ada diantara mereka. Namun demikian, tuntutan penggantian kerugian ini bukan atas kerugian yang timbul karena kesalahan konsumen sendiri. Dalam hal ini Undang-Undang memberi kesempatan kepada pelaku usaha untuk membuktikan bahwa konsumen telah bersalah dalam hal timbulnya kerugian itu. Kalau produsen berhasil membuktikannya, ia bebas dari kewajiban membayar ganti kerugian.

2. Keterlibatan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)

Keterlibatan LPKSM dapat dilihat dalam *legal standing*. Hak yang dimiliki lembaga tersebut dikenal dengan hak gugat LSM (*NGO's standing*). Rumusan *legal standing* dalam UUPK ditemukandalam Pasal 46 ayat 1 huruf c yaitu Lembaga perlindungan konsumen

swadaya masyarakat yang memenuhi syarat yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas tujuan didirikannya organisasi tersebut untuk kepentingan perlindungan konsumen dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

Dalam defenisi yang diberikan oleh Pasal 1 angka 9 UUPK, jelas ada keinginan agar setiap lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM) itu diwajibkan terdaftar dan diakui oleh pemerintah. Tanpa pendaftaran dan pengakuan itu, ia tidak dapat menyanggah hak sebagai para pihak dalam proses beracara di pengadilan terutama berkaitan dengan pencarian *legalstanding* LPKSM.

Secara administratif ada konsekuensi logis karena pendaftaran dan pengakuan itu dengan sendirinya dapat dicabut oleh pihak yang memberikan, dalam hal ini pemerintah, misalnya alasan LPKSM menyimpang dari fungsi dan tugas semula. Kewenangan demikian di satu sisi berguna untuk mencegah munculnya LPKSM gadungan yang berpotensi merugikan konsumen tetapi di sisi lain juga membuka kesempatan munculnya perlakuan diskriminatif pemerintah terhadap LPKSM tertentu yang kritis.

Untuk memiliki *legal standing* tersebut LPKSM yang menjadi wakil konsumen harus tidak berstatus sebagai korban dalam perkara yang diajukan. Oleh karena itu, unsur *commonality* dan *typicality* tidak dipersyaratkan dalam *NGO's legalstanding*. Selanjutnya, syarat *adequacy of representation* dalam *NGO's legal standing* tidak lagi diserahkan sepenuhnya kepada penilaian hakim melainkan ada kondisi objektif.

3. Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Kosumen (BPSK)

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dapat dilakukan oleh suatu lembaga khusus yang dikenal dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang dibentuk dan diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dimana tugas utamanya adalah menyelesaikan sengketa atau perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha.

Di dalam ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dikatakan bahwa dalam hal pelaku usaha tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen, maka diberikan hak untuk menggugat pelaku usaha. Apabila pelaku usaha tidak mau menyelesaikan tuntutan ganti rugi tersebut atau diantara mereka tidak ada penyelesaian, pembeli dapat mengajukan kasus tersebut ke BPSK atau ke pengadilan. Mengenai badan manakah yang memeriksa dan menyelesaikan sengketa, apakah BPSK atau

pengadilan sepenuhnya bergantung pada pilihan secara sukarela dari pihak-pihak yang bersengketa (Pasal 45 ayat 2).

Mengikuti ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Konsumen penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK ini dapat ditempuh yaitu jika penyelesaian secara damai di luar proses pengadilan tidak berhasil baik karena produsen menolak atau tidak memberi tanggapan maupun jika tidak tercapai kesepakatan. Jika penyelesaian dipilih melalui BPSK dan BPSK ini tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa masih dapat diserahkan ke pengadilan.

Selaku lembaga yang bertugas untuk menyelesaikan persengketaan konsumen diluar pengadilan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan kewenangan kepada BPSK untuk menjatuhkan sanksi administrasi bagi pelaku usaha yang melanggar laranganlarangan tertentu yang dikenakan bagi pelaku usaha.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 45 ayat 2 UUPK ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa, pada setiap tahap diusahakan untuk menggunakan penyelesaian damai oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

Menurut Pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), BPSK mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau koalisi.
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen.
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku.
- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam UndangUndang ini.
- e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen.
- g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.

- h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-Undang ini.
- i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf f yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen.
- j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen atau alat bukti guna penyidikan dan/atau pemeriksaan.
- k. Memutuskan dan menetapkan dan/atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen.
- l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
- m. Menjatuhkan sanksi administrasi kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini.

Penyelesaian sengketa melalui BPSK diawali dengan permohonan atau pengaduan korban baik tertulis maupun tidak tertulis tentang peristiwa yang menimbulkan kerugian kepada konsumen. Yang dapat mengajukan gugatan atau permohonan penggantian kerugian melalui BPSK ini hanyalah seorang konsumen atau ahli warisnya. Sedangkan pihak lain yang dimungkinkan menggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, seperti kelompok konsumen, lembaga swadaya masyarakat dan pemerintah hanya dapat mengajukan gugatannya ke pengadilan (umum), tidak ke BPSK.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak membuat ketentuan tentang bagaimana gugatan atau tuntutan yang diajukan. Mengikuti kebiasaan yang umum berlaku dalam berperkara perdata di pengadilan, tuntutan diajukan dalam bentuk surat gugatan (tertulis) dengan sekurang-kurangnya menguraikan identitas, dasar tuntutan dan isi tuntutan.

Atas permohonan itu, BPSK membentuk majelis yang berjumlah sekurang-kurangnya tiga orang. Salah satu diantaranya menjadi ketua majelis. Dalam sidang pemeriksaan, majelis dibantu oleh seorang panitera. Pemeriksaan atas permohonan/ tuntutan konsumen dilakukan sama seperti persidangan dalam pengadilan umum yaitu ada pemeriksaan terhadap saksi, saksi ahli, dan buktibukti lain. Setelah melakukan pemeriksaan, majelis kemudian memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian kepada konsumen yang harus diganti oleh produsen.

Putusan majelis BPSK kemudian diajukan ke Pengadilan Negeri supaya dapat dilaksanakan. Akan tetapi jika pihak-pihak yang bersengketa tidak puas dengan putusan majelis, mereka dapat mengajukan keberatannya ke Pengadilan Negeri setempat dalam waktu paling lambat empat belas hari kerja sejak putusan diterima (Pasal 56 ayat 2).

Menurut Pasal 41 ayat 2 SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa wajib menyatakan menerima atau menolak putusan Badan Penyelesaian Sengketa Kosumen (BPSK). Substansi Pasal 41 ayat 2 SK Menperindag ini melampaui ketentuan Pasal 56 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Padahal, Undang-Undang Perlindungan Kosumen (UUPK) sendiri sudah menentukan bahwa tidak diajukannya keberatan oleh pelaku usaha dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang membawa akibat pelaku usaha dianggap menerima putusan Badan Penyelesaian Sengketa Kosumen (BPSK) dalam Pasal 56 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen).

Atas pengajuan keberatan dimaksud, Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan (vonis) dalam jangka waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterimanya keberatan (Pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK)). Atas putusan pengadilan negeri tersebut, para pihak dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sesuai dengan Pasal 58 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib mengeluarkan putusan (vonis) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan kasasi sesuai dengan Pasal 58 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Kosumen (UUPK). Dengan dimungkinkannya upaya hukum banding dan selanjutnya kasasi maka sebenarnya pembentuk Undang-Undang sebenarnya bersikap tidak konsisten.

Penjelasan Pasal 54 ayat 3 tidak konsisten dengan rumusan-rumusan Pasal 58 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Walaupun demikian. Keadaan ini tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda pelaksanaan Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pengadilan/hakim harus menunjukkan sikap proaktifnya sebagai pembentuk hukum melalui metode penemuan hukum terhadap masalah ini.

Semestinya penjelasan suatu Undang-Undang tidak menimbulkan masalah. Namun, jika ternyata menimbulkan masalah maka penyelesaiannya dikembalikan pada rumusan

pasal-pasal nya bukan pada penjelasan undang-undang. Pasal 4 dan Pasal 2 SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 menegaskan bahwa penyelesaian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) bukan proses penyelesaian sengketa secara berjenjang.

Untuk mengajukan Penyelesaian Sengketa Konsumen (PSK) ke pengadilan negeri tidak harus berproses terlebih dahulu melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Penegasan pada SK Menperindag ini dapat membantu memberikan pemahaman soal hukum, keberatan, banding dan kasasi pada sengketa konsumen yang diajukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), meskipun ditinjau dari hierarki (tata urutan) perundangundangan. SK Menperindag itu tidak memiliki kewenangan untuk memberikan penjelasan materi Undang-Undang kecuali dalam batas-batas kewenangan yang diberikan undang-undang.

4. Melalui Badan Arbitrase

Nasional Indonesia (BANI) BANI adalah lembaga independen yang memberikan jasa beragam yang berhubungan dengan arbitrase, mediasi dan bentuk-bentuk lain dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dalam memberikan dukungan kelembagaan yang diperlukan untuk bertindak secara otonomi dan independen dalam penegakan hukum dan keadilan, BANI telah mengembangkan aturan dan tata cara sendiri, termasuk batasan waktu di mana Majelis Arbitrase harus memberikan putusan. Aturan ini dipergunakan dalam arbitrase domestik dan internasional yang dilaksanakan di Indonesia.

Di Indonesia minat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase mulai meningkat sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum (UU Arbitrase). Perkembangan ini sejalan dengan arah globalisasi, di mana penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah menjadi pilihan pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa mereka.

Selain karakteristik cepat, efisien dan tuntas, arbitrase menganut prinsip *win-win solution*, dan tidak bertele-tele karena tidak ada lembaga banding dan kasasi. Biaya arbitrase juga lebih terukur, karena prosesnya lebih cepat. Keunggulan lain arbitrase adalah putusannya yang serta merta (*final*) dan mengikat (*binding*), selain sifatnya yang rahasia (*confidential*) di mana proses persidangan dan putusan arbitrase tidak dipublikasikan. Berdasarkan asas timbal balik putusan-putusan arbitrase asing yang melibatkan perusahaan asing dapat dilaksanakan di Indonesia,

demikian pula putusan arbitrase Indonesia yang melibatkan perusahaan asing akan dapat dilaksanakan di luar negeri.

Tanpa adanya suatu sengketa, BANI dapat menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian, untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai sesuatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut. BANI dapat diminta memberikan pendapat yang mengikat misalnya mengenai penafsiran ketentuan-ketentuan yang kurang jelas, dalam perubahan pada ketentuan-ketentuan berhubungan dengan timbulnya keadaan-keadaan baru, dan lain-lain. Dengandiberikannya pendapat oleh BANI tersebut, kedua belah pihak terikat padanya dan siapa saja dari mereka yang bertindak bertentangan dengan pendapat itu, akan dianggap melanggar perjanjian.

KESIMPULAN

- a. Pengaturan perlindungan hukum terhadap konsumen diperlukan untuk menghindarkan konsumen dari perdagangan minuman kadaluwarsa yang mana dapat mengancam kesehatan dan keselamatan konsumen. Sedangkan Badan/Lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan minuman kadaluwarsa tersebut diperlukan untuk mengawasi peredaran minuman kadaluwarsa yang telah beredar dalam masyarakat. Bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha sangat merugikan konsumen dan kurang menguntungkan posisi konsumen daripada pelaku usaha sebab keterlibatan konsumen dalam memanfaatkan suatu produk minuman yang tersedia sangat bergantung sepenuhnya pada informasi yang diberikan oleh pelaku usaha sedangkan sanksi-sanksi yang dikenakan terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran tersebut dilakukan untuk mmembuat si pelaku usaha bertanggung jawab dengan cara memberikan ganti rugi sebagaimana yang telah ditentukan oleh UUPK.
- b. Perlindungan hukum sebagai akibat dari penggunaan minuman kadaluwarsa yang menyebabkan kerugian bagi konsumen maka konsumen dapat meminta ganti kerugian kepada produsen minuman tersebut melalui upaya hukum yaitu upaya hukum melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Upaya hukum melalui pengadilan dapat dilakukan secara perdata, pidana maupun secara tata usaha negara sedangkan upaya hukum di luar pengadilan dapat melalui upaya perdamaian, keterlibatan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

REFERENSI

- Ali Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 1984
- Berkatulah Halim Abdul. *Hak-hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media, 2010
- Berkatulah Halim Abdul. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: NusaMedia, 2008
- Kristiyanti Siwi Tri Celina. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Harianto Dedi. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan Yang Menyesatkan*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010
- Hartono Sunaryati. *Penelitian Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni Maleong J. Lexy. 1996.
Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Miru Ahmadi dan Yodo Sutarmam. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Nasution Az. 1995. *Konsumen dan Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Nasution Az. 2002. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta Pusat: Diadit Media
- Nasution Az. 1994. *Perlindungan Konsumen dan Peradilan di Indonesia*. Jakarta:
- Shidarta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT Grasindo Shofie
- Yusuf. 2003. *Penyelesaian Sengketa Menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Shofie Yusuf. 2002. *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Siahaan NHT. 2005. *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*. Jakarta : Panta Rei
- Sudaryatmo. 1999. *Hukum dan Advokasi Konsumen*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Sunggono Bambang. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grasindo Persada